



**BUPATI MAROS**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**PERATURAN BUPATI MAROS**  
**NOMOR 165 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**KEBIJAKAN PARTISIPASI ANAK DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MAROS,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan, bahwa Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan dapat dijadikan acuan dalam menyediakan program dan kegiatan partisipasi anak dalam pembangunan daerah yang disesuaikan dengan kondisi, situasi, kebutuhan, dan kemampuan daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Perencanaan Pembangunan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 32 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59);
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 60);
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;

14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 169);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2017 Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maros Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maros Nomor 7).

Memperhatikan : Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan of the child convention on the Rights (CRC) atau Konvensi tentang Hak-Hak Anak (KHA) (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1997).

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN PARTISIPASI ANAK DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maros.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Maros.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Partisipasi anak adalah keterlibatan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dalam proses pengambilan keputusan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya dan dilaksanakan atas kesadaran, pemahaman serta kemauan bersama sehingga anak dapat menikmati hasil atau mendapatkan manfaat dari keputusan tersebut.

7. Forum Anak adalah organisasi atau lembaga sosial yang digunakan sebagai wadah atau pranata partisipasi bagi anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dimana anggotanya merupakan perwakilan dari kelompok anak atau kelompok kegiatan anak yang di kelola oleh anak-anak dan dibina oleh Pemerintah sebagai media untuk mendengar dan memenuhi aspirasi, suara, pendapat, keinginan, dan kebutuhan anak dalam proses pembangunan.
8. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disebut musrembang adalah kegiatan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.

## **BAB II**

### **PARTISIPASI ANAK DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN**

#### **Pasal 2**

Pelaksanaan partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan menjadi kegiatan yang jadi acuan bagi Pemerintah Daerah, Kecamatan dan Pemerintah Desa dalam menyusun perencanaan kebijakan, program dan kegiatan yang melibatkan anak dalam Musrembang.

#### **Pasal 3**

- (1) Pelaksanaan partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
  - a. arah dan kebijakan;
  - b. model partisipasi;
  - c. mekanisme partisipasi dalam perencanaan pembangunan; dan
  - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perencanaan.
- (2) Mekanisme partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan keterlibatan forum anak dalam tahapan musrembang.

#### **Pasal 4**

- (1) Pelaksanaan partisipasi anak dalam pelaksanaan pembangunan di daerah melibatkan peran Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) Peran Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilakukan melalui perumusan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan perencanaan daerah serta memastikan usulan anak diperhatikan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran perangkat daerah.

### **Pasal 5**

- (1) Pelaksanaan partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan daerah dalam melibatkan peran Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah di bidang Perencanaan Pembangunan.
- (2) Peran Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah di bidang Perencanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perumusan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, pemantauan dan evaluasi perencanaan dan penganggaran serta memastikan usulan anak diperhatikan dalam penetapan program dan kegiatan Pemerintah Daerah.

### **Pasal 6**

- (1) Pelaksanaan partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan Daerah melibatkan peran Forum Anak setelah mendapatkan peningkatan kapasitas.
- (2) Peran Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah menyatakan aspirasi anak secara umum di setiap jenjang wilayah administratif pemerintahan dalam musrembang sesuai dengan ruang lingkup partisipasi anak dalam musrembang.
- (3) Keterwakilan anak dalam musrembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil keputusan rapat Forum Anak pada setiap tingkat sesuai tingkat partisipasi, kapasitas dan tingkat kedewasaannya.
- (4) Dalam hal belum terbentuknya Forum Anak pada tingkat tertentu keterwakilan anak diserahkan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

### **Pasal 7**

- (1) Keterlibatan anak dalam musrembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilakukan dengan cara:
  - a. keterlibatan Forum Anak; atau
  - b. keterlibatan melalui Fasilitator anak.
- (2) Keterlibatan anak melalui Fasilitator anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setelah mengumpulkan pandangan anak dalam pertemuan sebelum dilakukan musrembang.
- (3) Keterlibatan anak dalam musrembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digabung dengan peserta musrembang lain atau dapat dalam ruangan sesuai dengan kebutuhan dalam wilayah.

### **Pasal 8**

- (1) Dalam rangka peningkatan pemahaman keterlibatan partisipasi anak dalam musrembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat dilakukan melalui:
  - a. Sosialisasi ;
  - b. Advokasi ; dan

c. Bimbingan Teknis

- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang panduan partisipasi anak dalam Perencanaan Pembangunan.
- (3) Advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b agar Kecamatan/Kelurahan, mendapat informasi dan memahami tentang kebijakan partisipasi anak dalam pembangunan.
- (4) Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dimaksud untuk mengarahkan pelaksanaan musrembang agar melibatkan Forum Anak dalam proses dan tahapannya.

**Pasal 9**

- (1) Dalam hal melaksanakan partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. membentuk tim koordinasi partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan.
  - b. menyusun model pelaksanaan partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan.
  - c. meningkatkan kapasitas Forum Anak dan Fasilitator anak dalam pendampingan pada tahapan proses musrembang.
- (2) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melibatkan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat dan lembaga teknis terkait lainnya.

**Pasal 10**

Tim koordinasi partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mendorong terwujudnya partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan nasional maupun daerah;
- b. meningkatkan kapasitas Forum Anak dan Fasilitator anak dalam perencanaan pembangunan;
- c. melakukan pembinaan kepada Perangkat Daerah;
- d. melaksanakan rapat koordinasi secara berkala 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun yang diikuti oleh tim koordinasi;
- e. menyebarluaskan praktik terbaik partisipasi anak dalam perencanaan Pembangunan kepada para pemangku kepentingan; dan
- f. melaporkan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

**Pasal 11**

Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf d bertujuan untuk:

- a. memantau, membahas masalah dan hambatan serta mensinergikan tahapan pelaksanaan partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan.
- b. mengidentifikasi praktik terbaik partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan dan menginformasikannya kepada para pemangku kepentingan.

## **BAB II PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

### **Pasal 12**

Pemantauan pelaksanaan partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan dilakukan secara berkala dan terpadu dilakukan setiap 3 (tiga) bulan oleh Pemerintah Daerah.

### **Pasal 13**

Evaluasi pelaksanaan partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun oleh Pemerintah Daerah.

## **BAB III KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 14**

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros.


Ditetapkan di Maros  
pada tanggal 30 Desember 2021

**BUPATI MAROS,**

  
**A. S. CHAIDIR SYAM**

Diundangkan di Maros  
pada tanggal 30 Desember 2021

**SEKRETARIS DAERAH,**

  
**A. DAVIED SYAMSUDDIN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2021 NOMOR 165**